



IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Sazkia Putri Endita ¹, Arya Dwi Bramantio ², Monica Sandani ³,
Zeta Angelina Madius ⁴, Susi Ramadhani ⁵

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

¹sazkiputri48@gmail.com, ²aryadwi784@gmail.com, ³Sandanimonica988@gmail.com,
⁴zetaangell11@gmail.com, ⁵sramadhani@unib.ac.id

Abstract (English)

In recent decades, Indonesia has faced serious challenges related to human rights violations, despite ratifying various international conventions such as the ICCPR and CAT. This study aims to analyze the extent to which international human rights conventions have been implemented in Indonesia and identify factors affecting the effectiveness of such implementation. The methods used include legal analysis and case studies, reviewing legal documents and evaluating human rights violation cases in Indonesia. The findings reveal that the effectiveness of implementation is still limited by weak law enforcement, lack of public awareness, and political obstacles. The study concludes that there is a need for better harmonization of national laws with international standards and strengthening of enforcement mechanisms. Policy recommendations include improving legislation and enhancing the capacity of law enforcement institutions.

Abstrak (Indonesia)

Indonesia telah menghadapi berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM), meskipun telah meratifikasi konvensi internasional seperti ICCPR dan CAT. Penelitian ini menganalisis implementasi konvensi HAM internasional di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah analisis hukum dan studi kasus dengan meninjau dokumen hukum serta mengevaluasi kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa implementasi konvensi masih terbatas oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan hambatan politik. Kesimpulan penelitian menekankan perlunya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional dan penguatan mekanisme penegakan hukum. Rekomendasi termasuk perbaikan regulasi dan peningkatan kapasitas institusi penegak hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan salah satu negara dengan keanekaragaman etnis dan agama yang tinggi, terus menghadapi tantangan dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) yang konsisten dan efektif. Sejak transisi menuju demokrasi pada akhir 1990-an, berbagai pelanggaran HAM telah menjadi sorotan publik dan internasional, termasuk di antaranya kekerasan terhadap kelompok minoritas, penyiksaan oleh aparat penegak hukum, dan pelanggaran hak-hak sipil dan politik.¹ Dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM, Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional utama, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), serta Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT).² Ratifikasi ini menandakan komitmen Indonesia untuk menaati standar-standar internasional dalam perlindungan HAM.

¹ Andriani, W., & Wibowo, H. (2022). "Human Rights Violations in Post-Reform Indonesia: Challenges and Prospects." *Journal of Human Rights Studies*, 10(3), 245-260.

² Santoso, A. (2023). "Ratification and Implementation of International Human Rights Conventions in Indonesia." *Indonesian Journal of International Law*, 15(2), 178-194.

Article History

Submitted: 31 Agustus 2024

Accepted: 3 September 2024

Published: 10 September 2024

Key Words

Human Rights, International Conventions Implementation, Law Enforcement, Indonesia.

Sejarah Artikel

Submitted: 31 Agustus 2024

Accepted: 3 September 2024

Published: 10 September 2024:

Kata Kunci

Hak Asasi Manusia, Implementasi Konvensi Internasional, Penegakan Hukum, Indonesia.



Namun, penerapan konvensi-konvensi tersebut dalam konteks nasional masih jauh dari harapan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suhendi (2022), meskipun telah ada komitmen pada tingkat kebijakan, implementasi di lapangan kerap menemui hambatan struktural dan sistemik.³ Salah satu kendala utama adalah ketidakselarasan antara hukum nasional dan standar internasional yang telah diratifikasi. Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyediakan kerangka hukum yang luas, banyak aspek teknis dan prosedural dari konvensi internasional yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam hukum nasional.⁴ Ini termasuk prosedur perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang masih lemah, sebagaimana ditemukan dalam analisis yang dilakukan oleh Setyowati (2023) mengenai penerapan Konvensi Menentang Penyiksaan di Indonesia.⁵

Pada tingkat praktis, keterbatasan kapasitas dan pengetahuan aparat penegak hukum mengenai standar HAM internasional juga menjadi penghambat serius. Menurut penelitian oleh Sari dan Nugroho (2021), banyak aparat penegak hukum di Indonesia yang tidak memiliki pelatihan yang memadai mengenai konvensi internasional terkait HAM, yang mengakibatkan penegakan hukum sering kali tidak sesuai dengan standar yang telah disepakati.⁶ Studi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus penyiksaan dan perlakuan buruk oleh aparat penegak hukum sering kali tidak memadai, dengan banyak kasus yang tidak berlanjut ke pengadilan atau ditangani secara internal tanpa transparansi.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah adanya hambatan politik dalam penegakan HAM. Studi yang dilakukan oleh Prasetyo (2023) menemukan bahwa terdapat resistensi politik dari beberapa elemen pemerintah dan militer dalam menegakkan standar HAM internasional, terutama yang menyangkut kasus-kasus yang melibatkan aktor negara.⁷ Hal ini menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang melibatkan pejabat publik atau aparat keamanan, di mana pengaruh politik sering kali mengintervensi proses hukum yang seharusnya independen dan adil.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana konvensi internasional tentang HAM telah diimplementasikan di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Melalui analisis mendalam, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia, termasuk melalui reformasi hukum dan peningkatan kapasitas institusi terkait.

a. Rumusan Masalah

Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia sebagai bagian dari komitmen globalnya untuk melindungi hak-hak individu. Namun, pertanyaan penting yang muncul adalah bagaimana konvensi internasional ini diimplementasikan dalam konteks hukum nasional dan apakah implementasi tersebut efektif

³ Suhendi, M. (2022). "Structural Barriers to the Implementation of Human Rights Conventions in Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 11(1), 112-127.

⁴ Prasetyo, B. (2021). "National Legislation vs. International Standards: A Critical Analysis of Human Rights Law in Indonesia." *Asian Law Review*, 9(4), 341-359.

⁵ Setyowati, L. (2023). "The Challenges of Implementing the Convention Against Torture in Indonesia." *Journal of Legal Reform and Human Rights*, 8(1), 77-93.

⁶ Sari, D., & Nugroho, R. (2021). "Law Enforcement Capacity in Upholding International Human Rights Standards in Indonesia." *Journal of Criminal Justice and Human Rights*, 7(2), 102-119.

⁷ Prasetyo, B. (2023). "Political Resistance to Human Rights Enforcement in Indonesia." *Journal of Human Rights and Governance*, 12(2), 205-222.



dalam menangani pelanggaran HAM di Indonesia. Beberapa pertanyaan penelitian yang relevan dalam konteks ini meliputi:

1. Bagaimana Implementasi Konvensi Internasional tentang HAM di Indonesia ?
2. Bagaimana Peran Peraturan Nasional dalam Mendukung Implementasi Konvensi Internasional ?

b. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi konvensi internasional terkait HAM di Indonesia dalam kasus pelanggaran HAM. Penelitian ini berfokus pada beberapa aspek utama:

1. Mengkaji sejauh mana konvensi internasional terkait HAM telah diintegrasikan ke dalam hukum nasional Indonesia.
2. Mengevaluasi efektivitas penerapan konvensi-konvensi ini dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM.
3. Mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasi konvensi internasional tentang HAM di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut

c. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis hukum dan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi konvensi internasional di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi dokumen hukum nasional, konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia, dan laporan dari lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional. Sumber data sekunder meliputi jurnal-jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait implementasi konvensi HAM.⁸

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif dan tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara standar internasional dan penerapannya di tingkat nasional, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi konvensi-konvensi tersebut.⁹ Dalam studi kasus, penelitian ini akan menganalisis contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang mencerminkan penerapan atau kegagalan dalam penerapan konvensi internasional terkait HAM, serta mengevaluasi peran peraturan nasional, seperti UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, dalam mendukung implementasi konvensi internasional.¹⁰

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Beberapa konvensi internasional utama yang relevan dengan penelitian ini meliputi:

a) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

ICCPR menjamin hak-hak fundamental seperti hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam

⁸ Mulyadi, A. (2021). "Research Methods in Human Rights Law: A Guide for Legal Scholars." *Journal of Legal Research Methods*, 8(3), 121-138.

⁹ Setiawan, H. (2022). "Comparative and Thematic Analysis in Human Rights Studies: Methodological Considerations." *Journal of Social and Legal Studies*, 10(4), 78-92.

¹⁰ Santosa, D. (2023). "National Legislation Supporting International Human Rights Standards: A Case Study from Indonesia." *Indonesian Journal of Human Rights Law*, 11(1), 34-47.



sistem peradilan. Indonesia meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mewajibkan negara untuk menyesuaikan undang-undang nasional dengan ketentuan ICCPR.

b) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)

ICESCR menekankan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Indonesia meratifikasi ICESCR melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Namun, implementasi penuh dari ketentuan ICESCR masih menjadi tantangan, terutama dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di masyarakat.

c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)

Konvensi ini bertujuan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Indonesia telah meratifikasi CAT melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, tetapi pelanggaran terhadap konvensi ini masih dilaporkan, khususnya dalam konteks penanganan tahanan dan penjara.

d) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)

Meskipun bukan konvensi yang mengikat secara hukum, UDHR merupakan dokumen dasar yang mempengaruhi perkembangan hukum HAM internasional dan nasional. Prinsip-prinsip dalam UDHR telah menjadi pedoman bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan dan undang-undang HAM.¹¹

2. Peraturan Terkait HAM di Indonesia

a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU ini mengatur secara komprehensif tentang hak asasi manusia di Indonesia dan mencakup berbagai aspek perlindungan HAM yang diadopsi dari standar internasional. Namun, implementasi UU ini masih menghadapi tantangan serius, termasuk dalam hal penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.

b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

UU ini mendirikan Pengadilan HAM di Indonesia, yang berwenang mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, efektivitas Pengadilan HAM sering dipertanyakan, terutama terkait dengan independensi dan kemampuan untuk menangani kasus pelanggaran HAM secara adil dan tuntas.

METODOLOGI PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami proses implementasi konvensi internasional di Indonesia dan untuk memahami kompleksitas dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus konkret dan kerangka hukum yang berlaku.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Dokumen hukum nasional seperti UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, serta dokumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu,

¹¹ Anwar, M. (2022). "The Role of UDHR in Shaping Indonesia's Human Rights Policies." *Journal of Human Rights Studies*, 9(4), 89-104.



penelitian ini juga menggunakan hasil wawancara dengan pakar hukum, aktivis HAM, dan pejabat terkait sebagai data primer.

2. Data Sekunder

Jurnal akademik, laporan dari lembaga HAM nasional dan internasional, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber data sekunder ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer.

c. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis komparatif dan tematik. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan standar internasional dengan implementasi di Indonesia, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam implementasi konvensi HAM, seperti efektivitas, hambatan, dan peran peraturan nasional. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun temuan yang berstruktur dan relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG HAM DI INDONESIA

Implementasi konvensi internasional tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia adalah salah satu tantangan besar dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), serta Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), memiliki kewajiban untuk menerapkan standar-standar internasional tersebut dalam kerangka hukum nasionalnya.¹² Meskipun terdapat kemajuan dalam pengadopsian norma internasional, implementasi konvensi-konvensi ini dalam praktek sering kali menghadapi berbagai kendala.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) merupakan dua instrumen utama yang mengatur hak-hak dasar manusia secara global. ICCPR berfokus pada hak-hak sipil dan politik seperti hak atas kebebasan berbicara, hak untuk diperlakukan secara adil dalam sistem peradilan, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Sementara itu, ICESCR mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan implementasi nasional dari kewajiban internasional ini. UU No. 39 Tahun 1999 menyediakan dasar hukum untuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, sementara UU No. 26 Tahun 2000 membentuk Pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Meskipun kedua undang-undang ini dirancang untuk memenuhi standar internasional, implementasinya masih mengalami berbagai masalah.

Salah satu masalah utama dalam penerapan konvensi internasional di Indonesia adalah kesenjangan antara norma hukum internasional dan realitas di lapangan. Meskipun terdapat peraturan yang sesuai, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten. Sebagai contoh, meskipun UU No. 39 Tahun 1999 memberikan perlindungan terhadap kebebasan berbicara, praktik pembatasan kebebasan pers dan penangkapan terhadap jurnalis yang melaporkan pelanggaran

¹² Nurhadi, I. (2023). "Implementing ICCPR in Indonesia: Legal and Practical Challenges." *International Human Rights Law Review*, 17(1), 43-58.



hak asasi manusia masih sering terjadi.¹³ Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara hukum yang tertulis dan implementasinya dalam praktek.

Masalah lainnya adalah kurangnya kapasitas dan sumber daya untuk menegakkan hukum. Pengadilan HAM, meskipun memiliki mandat untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat, sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan masalah administratif yang menghambat proses peradilan. Penyelidikan dan penuntutan pelanggaran HAM berat, seperti yang terjadi dalam kasus pelanggaran di Papua dan Aceh, sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk korupsi dan kurangnya dukungan politik.

Sebagai contoh konkret, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua menunjukkan tantangan besar dalam penerapan konvensi internasional. Meski ada pengaturan hukum yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, pelanggaran seperti pembunuhan *extrajudicial* dan penyiksaan masih terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa kesulitan dalam penegakan hukum dan permasalahan politik berperan besar dalam kegagalan implementasi. Evaluasi terhadap pengadilan HAM juga mengungkapkan bahwa sistem peradilan sering kali tidak cukup efektif dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat karena berbagai hambatan struktural dan birokrasi.

PERAN PERATURAN NASIONAL DALAM Mendukung IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL

Peraturan nasional memiliki peran penting dalam mendukung implementasi konvensi internasional tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah dua regulasi utama yang dirancang untuk memenuhi kewajiban internasional Indonesia dalam perlindungan HAM. Meskipun peraturan ini memberikan kerangka hukum yang solid untuk perlindungan HAM, efektivitas implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai tantangan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah landasan hukum utama untuk perlindungan HAM di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai hak dasar manusia, termasuk hak atas kebebasan berbicara, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, dan hak atas perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Meskipun undang-undang ini mencerminkan standar internasional yang tinggi, dalam praktiknya, penerapan hak-hak ini sering kali tidak konsisten.

Kritik utama terhadap UU No. 39 Tahun 1999 mencakup masalah implementasi dan penegakan hukum yang tidak memadai. Misalnya, meskipun undang-undang ini melindungi kebebasan berbicara, laporan menunjukkan adanya pembatasan terhadap kebebasan pers dan penangkapan jurnalis yang melaporkan pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan signifikan antara norma hukum yang tertulis dan implementasi nyata di lapangan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah peraturan penting yang dibentuk untuk menangani pelanggaran HAM berat. Undang-undang ini menetapkan mekanisme hukum untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun demikian, pengadilan HAM di Indonesia sering kali menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya, ketidakcukupan pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan birokrasi yang menghambat proses peradilan. Selain itu, ada masalah korupsi dan pengaruh politik yang sering kali mempengaruhi hasil peradilan.

¹³ Setiawan, I. (2023). "Political Influences on Human Rights Legislation in Indonesia." *Journal of Political and Legal Studies*, 14(4), 142-157.



Sebagai contoh, pengadilan HAM untuk kasus pelanggaran di Timor Timur dan Aceh sering kali mengalami penundaan dan kendala dalam proses hukum.

Evaluasi terhadap efektivitas peraturan nasional dalam mendukung implementasi konvensi internasional menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih banyak yang perlu diperbaiki. Undang-undang yang ada sering kali tidak diikuti dengan penegakan hukum yang efektif. Misalnya, meskipun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencerminkan standar internasional dalam perlindungan hak anak, banyak kasus pelanggaran hak anak yang belum ditangani dengan baik.

Selain itu, adanya ketidakselarasan antara peraturan nasional dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya reformasi. Upaya untuk meningkatkan efektivitas hukum harus melibatkan pelatihan yang lebih baik untuk aparat penegak hukum, penguatan sistem peradilan, dan peningkatan transparansi dalam proses hukum. Reformasi ini juga harus mencakup langkah-langkah untuk mengatasi korupsi dan pengaruh politik yang dapat mempengaruhi keadilan.

KESIMPULAN

Implementasi konvensi internasional tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan yang substansial, namun masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Meskipun Indonesia telah mengadopsi peraturan yang sesuai dengan standar internasional, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, penerapannya di lapangan sering kali terhambat oleh masalah koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang lemah, dan hambatan politik serta sosial.

Koordinasi yang tidak efektif antara lembaga, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan hambatan politik serta sosial menghambat implementasi yang efektif dari konvensi internasional. Selain itu, faktor kultural dan tradisional juga mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip HAM internasional di Indonesia.

Untuk meningkatkan implementasi konvensi internasional, perlu dilakukan reformasi sistem peradilan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperkuat pendidikan masyarakat tentang HAM, dan menyelaraskan nilai-nilai budaya lokal dengan standar HAM internasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat memperbaiki perlindungan HAM dan memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi secara lebih efektif di seluruh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W., & Wibowo, H. (2022). "Human Rights Violations in Post-Reform Indonesia: Challenges and Prospects." *Journal of Human Rights Studies*, 10(3), 245-260.
- Anwar, M. (2022). "The Role of UDHR in Shaping Indonesia's Human Rights Policies." *Journal of Human Rights Studies*, 9(4), 89-104.
- Mulyadi, A. (2021). "Research Methods in Human Rights Law: A Guide for Legal Scholars." *Journal of Legal Research Methods*, 8(3), 121-138.
- Nurhadi, I. (2023). "Implementing ICCPR in Indonesia: Legal and Practical Challenges." *International Human Rights Law Review*, 17(1), 43-58.
- Prasetyo, B. (2021). "National Legislation vs. International Standards: A Critical Analysis of Human Rights Law in Indonesia." *Asian Law Review*, 9(4), 341-359.
- Prasetyo, B. (2023). "Political Resistance to Human Rights Enforcement in Indonesia." *Journal of Human Rights and Governance*, 12(2), 205-222.



- Santosa, D. (2023). "National Legislation Supporting International Human Rights Standards: A Case Study from Indonesia." *Indonesian Journal of Human Rights Law*, 11(1), 34-47.
- Santoso, A. (2023). "Ratification and Implementation of International Human Rights Conventions in Indonesia." *Indonesian Journal of International Law*, 15(2), 178-194.
- Sari, D., & Nugroho, R. (2021). "Law Enforcement Capacity in Upholding International Human Rights Standards in Indonesia." *Journal of Criminal Justice and Human Rights*, 7(2), 102-119.
- Setiawan, H. (2022). "Comparative and Thematic Analysis in Human Rights Studies: Methodological Considerations." *Journal of Social and Legal Studies*, 10(4), 78-92.
- Setiawan, I. (2023). "Political Influences on Human Rights Legislation in Indonesia." *Journal of Political and Legal Studies*, 14(4), 142-157.
- Setyowati, L. (2023). "The Challenges of Implementing the Convention Against Torture in Indonesia." *Journal of Legal Reform and Human Rights*, 8(1), 77-93.
- Suhendi, M. (2022). "Structural Barriers to the Implementation of Human Rights Conventions in Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 11(1), 112-127.